SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

# Membumikan Ekonomi Syariah Berbasis Shodaqah Sebagai Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Ummat

## Raja Jeldi

STAI Ar Ridho JI. Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Email: rajajeldi@gmail.com

### **Abstract**

The background of this research is the anxiety of the majority of Muslims about the lack of sophistication of the symbols of shodaqah as a solution to society's economic problems. This study uses a literature review which contains theories, results and sources derived from previous research as the basis for writing this article. The studies raised in this study are economic problems, especially those related to the lack of education, social and public health funds. One of the programs to improve the welfare of the people is to develop a sharia economy based on Shodaqah. The results of this study indicate that there are at least three things that must be done when we want to popularize Islamic economics; (1) Providing awareness to Muslims about the importance of grounding Sharia Economics, (2) Making Shodaqah a Sharia Economic Instrument, (3) Making Muslims aware that charity is a fast way to real wealth.

Keywords: Sharia Economics, Grounding, Shodaqah

#### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegundahan sebagian besar kaum muslimin tentang kurang membuminya syiar shodaqah sebagai solusi permasalahan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan kajian literature review yang berisi teori, hasil dan sumber berasal dari penelitian sebelumnya sebagai dasar penulisan artikel ini. Kajian yang diangkat dalam penelitian ini adalah masalah ekonomi terutama yang berkaitan dengan kurangnya dana pendidikan, sosial dan kesehatan masyarakat. Salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah mengembangkan ekonomi syariah berbasis Shodaqah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sedikitnya ada tiga hal yang mesti dilakukan ketika kita hendak memasyarakatkan ekonomi syariah; (1) Memberikan kesadaran kepada kaum muslimin tentang pentingnya membumikan Ekonomi Syariah, (2) Menjadikan Shodaqah sebagai Instrumen Ekonomi Syariah, (3) Menyadarkan kaum muslimin bahwa dersedekah adalah cara cepat untuk kaya yang sesungguhnya.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Membumikan, Sedekah

## **PENDAHULUAN**

Kajian yang diangkat dalam penelitian ini adalah masalah ekonomi terutama yang berkaitan dengan kurangnya dana di dunia pendidikan, sosial dan kesehatan masyarakat. Salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah mengembangkan ekonomi syariah berbasis Shodaqah. Tujuan shodaqah tidak hanya untuk membantu orang miskin tetapi juga untuk membawa keberkahan dalam hidup bagi mereka yang memberikan hartanya untuk sedekah.

Dengan tegaknya perekonomian Islam di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran perekonomian negara. Permasalahan ekonomi yang sering muncul seperti kemiskinan multidimensi dalam hal pendidikan, masyarakat, kesehatan

SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

dan politik. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan berlandaskan ekonomi Islam berbasis shodaqah.

Diantara kewajiban sebagai seorang Muslim yang beriman dan taat kepada Allah serta menjalankan ajaran syariat Islam, seorang muslim hendaklah bersedekah baik yang memiliki harta berlimpah ataupun yang tidak. Bersedekah merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah atau yang biasa disebut dengan hablumminallah tapi juga berhubungan dengan manusia (hablumminannas). Seseorang yang bersedekah seharusnya tidak merasa takut atas hartanya yang bekurang, justru dengan bersedekah akan mensucikan harta kita dan akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. (Abdus Sami dan Muhammad Nafik, 2014)

Sistem sedekah dapat dijadikan metode dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat namun tetap sejalan dengan ajaran Islam serta menjauhi dosa riba. Karena dalam pengaplikasiannya, sedekah tidak ditentukan jumlahnya, waktunya maupun orang yang bersedekah. (Faizin, 2015)

Seluruh ajaran Islam yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya melalui Rasulullah tentu memiliki makna dan manfaat yang tidak main-main. Begitu pula dengan sedekah yang seharusnya bisa dijadikan sebagai metode untuk menyiarkan ekonomi syariah ditengah-tengah umat Islam. Karena dengan sedekah harta seseorang tidak akan berkurang tapi akan dibalas Allah dengan ganjaran yang setimpal bahkan lebih serta mendapatkan keberkahan dalam hartanya yang akan membuat orang yang bersedekah akan terus merasa cukup dengan harta yang ia miliki.

Ekonomi syariah berusaha keras untuk menyebarluaskan keadilan dan menyamaratakan status sosial tanpa memandang orang tesebut kaya ataupun miskin. Ekonomi syariah tentu berbeda dengan cara kerja ekonomi kapitalis dimana orientasi kekayaan dipegang sepenuhnya oleh pemegang saham ataupun tidak sejalan dengan sistem ekonomi absolut yaitu kebijakan ekonomi sepenuhnya diatur dan diarahkan oleh pemerintah. Ekonomi syariah memiliki sistem mengakui kepemilikan multijenis (*Multitype ownership*), dimana sistem ekonomi ini menggabungkan antara ekonomi absolut dan kapitalis guna menciptakan keadilan antara pemerintahan dan rakyatnya. (Muhammad Syarif Hidayatullah, 2020)

Sedekah dan ekonomi syariah memiliki hubungan yang erat. Sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang akan berguna untuk kesejahteraan masyarakat baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan ekonomi syariah yang dimiliki bersama dan dikepalai oleh pemimpin serta bekerjasama dengan masyarakat berkeadilan akan menciptakan solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial maupun politi yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Kesejahteraan dan kemakmuran Negara bisa dinilai dari ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakatnya. Ekonomi tentu tidak dapat dipisahkan dengan keuangan yang menjadi alat vital dalam kehidupan manusia. Secara global, kekayaan seseorang dapat dinilai dari keuangan yang dimilikinya sehingga orang yang susah dalam keuangan dan tidak sanggup memenuhi kebutuhannya dikenal dengan kaum dhuafa atau miskin. Hal inilah yang memerlukan bantuan orang yang mempunyai harta berlebih untuk meningkatkan ekonomi masyarakat bersama tentu disertai dengan usaha dan doa. (Muhammad, *Lembaga Keungan Mikro Syariah*, 2009)

Masyarakat umum memandang sedekah bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi dan kemiskinan. Oleh sebab itu, sistem sedekah bisa diaplikasikan dalam pemberdayaan ekonomi syariah ditengah masyarakat saat ini. Selain itu, ekonomi syariah jauh dari dosa riba bahkan hampir dinilai tidak mengandung riba dalam sistem dan penggunaan ekonomi ini. Hal ini tentu saja dapat menjauhkan masyarakat dari dosa yang akan ditanggung bersama dan memberikan keberkahan terhadap harta yang dimiliki. (Nufi Mu'tamar Almahmudi, 2020).

Penelitian ini berisi tentang upaya menyebarluaskan ekonomi syariah yang menggunakan sistem sedekah yang dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat dengan bantuan orang yang memiliki harta berlebih untuk mengurangi beban individu lain maupun beban bersama.

SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

#### METODE

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikelartikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data yang diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan yang berkaitan dengan sedekah sebagai metode membumikan ekonomi syariah di masyarakat (Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Membumikan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan induk dari segala aktifitas perekonomian yang berbasis keagamaan dan berpedoman ajaran syariat Islam. Seperti yang sudah disebutkan, ekonomi syariah tentu jauh dari sistem ekonomi kapitalis dan absolut yang tidak memprioritaskan keadilan bersama. Ekonomi syariah tentu memiliki norma, aturan dan tujuan yang harus dipahami dan dijalankan oleh setiap aktivis ekonomi untuk menciptakan keadilan dan mensukseskan ekonomi syariah itu sendiri.

Pemberlakuan ekonomi syariah memiliki potensi yang besar dinilai dari mayoritas penduduk Indonesia adalah orang yang beragama Islam. Sehingga sistem ekonomi syariah yang jauh dari bunga dan riba sudah sejak lama diinginkan oleh masyarakat Muslim. Salah satu bentuk pemberlakuan ekonomi syariah adalah dengan hadirnya perbankan syariah ditengah masyarakat dan lembaga-lembaga taawun yang dipimpin oleh seorang Muslim dan menghimpun relawan-relawan untuk membantu perekonomian masyarakat tanpa memungut biaya selain dari sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang membutuhkan pertolongan maupun orang yang memiliki harta berlebih yang ingin menyerakkan hartanya dijalan Allah.

Melalui era globalisasi dimana perkembangan teknologi tidak dapat ditahan dan dicegah, sehingga kehidupan masyarakat tidak hanya berjalan didunia nyata namun dituntut untuk dapat ditransformasikan ke dunia maya. Dengan begitu, tentu saja teknologi dapat merubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat (Rais, Nurlaila Suci Rahayu, M. Maik Jovial Dien, and Albert Y. Dien. 2018). Namun kembali lagi kepada pengguna teknologi tersebut apakah dapat menyebarluaskan dan menyerap kebaikan yang ada didunia maya, ataupun sebaliknya.

Dengan kehadiran teknologi dan perkembangannya, tentu akan merubah persepsi dan tingkah laku manusia atau bahkan dapat membuatnya hanyut dalam gemerlap kemajuan bangsa ini. Namun disisi lain, kemajuan teknologi harusnya dapat dimanfaatkan oleh pengguna dan aktivis ekonomi untuk memajukan ekonomi masyarakat berbasis syariah dan menyebarluaskan kebaikan melalui sedekah.

Melalu banyaknya observasi dan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menyebarluaskan dan membumikan ekonomi syariah ditengah masyarkat. Diantaranya adalah:

- 1. Komunikasi yang intens antara pemimpin, penggerak dan pelanggan ekonomi syariah sehingga menciptakan rasa percaya yang tinggi antar sesama dan mensukseskan program yang akan atau sedang dijalankan.
- 2. Divisi keuangan dan kominfo gencar dalam melakukan promosi kepada masyarakat melaui berbagai media yang dapat dilakukan dengan kegiatan *promotion mix* serta pengimplementasian *sales promotion, advertising, public relation* dan lain sebagainya
- 3. Keaktifan lembaga otoritas Fatwa Ekonomi Syariah yaitu DSN- MUI untuk menyebarkan informasi terkait fatwa ekonomi syariah dengan menggunakan sosialisasi dua arah (dunia nyata dan dunia maya) dan d) Optimalisasi keberadaan lembaga-lembaga seperti ZISWAF, BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga pendukung lembaga keuangan syariah.

SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

## Sedekah sebagai Instrumen Ekonomi Syariah

Hadirnya ekonomi syariah ditengah masyarakat memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran baik dunia maupun diakhirat. Ekonomi syariah memberikan amanah kepada sekelompok atau seseorang yang dapat memimpin dan mensukseskan program ekonomi syariah dengan bantuan para penggerak dan masyarakat yang andil dalam program ini.

Al-Ghazali menyebutkan *maslahah* sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat. Melalui keyakinan bahwa semua hamba itu sama dimata Allah akan menciptakan rasa bersalah yang dirasakan oleh orang yang memiliki harta pribadi namun tidak mensedekahkan harta tersebut untuk membantu orang yang kekurangan. Sedekah dan bantuan harta tidak hanya diperuntukkan dan dikhususkan kepada orang yang memiliki harta berlebih sehingga membuat kaum dhuafa selalu merasa dibantu dan membuat persepsi untuk tidak berusaha memakmurkan kehidupannya. Namun, orang yang ekekurangan harta juga dapat ikut serta dalam menjalankan program ekonomi syariah melalui mengikuti pelatihan, menjadi relawan ataupun bekerja sama dengan tim untuk mensukseskan program penyebarluasan ekonomi syariah ini. (Abdur Rahman, 2010)

Salah satu instrumen dan pilar ekonomi syariah adalah sedekah. Sedekah memiliki fungsi ganda pemerataan pembangunan ekonomi dan mekanisme hubungan ekonomi (Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2019). Secara khusus dijelaskan bahwa tujuan pemberian adalah untuk meningkatkan perekonomian fakir/miskin. Dalam jangka pendek, sedekah memiliki kemampuan untuk menjamin keberlangsungan hidup kaum miskin. Dalam jangka panjang, sedekah berfungsi untuk memberikan kehidupan yang berkelanjutan dalam bentuk konsumsi, memberikan kesempatan kerja melalui pembiayaan modal/peralatan kerja, dan solusi atas kekurangan pemerintah sendiri (Maulana, M. I., & Fikriyah, K. (2020).

Melalui sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki harta berlebih dan para pelaku ekonomi syariah, maka akan membantu kaum dhuafa, menyamaratakan keadilan kepada setiap individu dan menyelesaikan kepentingan serta masalah yang terjadi ditengah masyarakat. Dengan begitu, secara tidak langsung sedekah yang diimplementasikan dalam ekonomi syariah akan dapat meningkatkan perekonomian negara dan mengurangi populitas pengangguran dan kemiskinan.

## Bersedekah Untuk Kaya

Sedekah yang dikeluarkan oleh para pengusaha secara terus menerus dan berkelanjutan tentu akan memberikan dampak positif keapada dirinya dan usahanya serta bagi para dhuafa (Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Secara tidak langsung, sedekah dapat mensucikan hartanya dari dosa riba dan penipuan, keberkahan usaha dan mengonsumsi harta yang halal. Allah telah menyebutkan didalam al-Quran bahwa Allah menjanjikan kemakmuran bagi orang yang mengeluarkan sedikit hartanya dijalan Allah. Seperti firman Allah Ta'ala: Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."(Q.S. Al Baqarah, 2:261)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Aallah menjanjikan untuk melipatgandakan pahala sedekah dengan 700 kali lipat. Melalui ayat diatas, terciptalah konsep perhitungan sedekah yaitu 40-1=739. Perhitungan tersebut berasal dari 10 harta yang dimiliki seseorang lalu ia mengerluarkan 1 diantaranya untuk bersedekah maka akan digandakan Allah menjadi 700. Sehingga ia tidak akan kekurangan harta menjadi 9 namun menjadi 739.

Contoh perhitungan sedekah yang lain adalah karyawan yang bepenghasilan Rp. 1.000.000/bulan lalu ia mengeluarkan 2,5% gajinya untuk bersedekah. Maka perhitungannya Rp.1.000.000-2,5%= Rp. 975.000 . Maka ia tidak akan kekurangan dengan sisa harta tersebut tapi akan dilipatgandakan Allah menjadi 700 kali lipat yakni menjadi 18.475.000 disisi Allah. Namun, tetap saja sedekah yang dikeluarkan harus ikhlas dari dalam hati dan benar-benar diperuntukkan dijalan Allah. Ganjaran sedekah yang diberikan Allah tidak hanya berupa uang,

SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

namun rezeki bisa saja datang dari berbagai arah seperti kesehatan, kelancaran kerja dan penaikan jabatan.

Ilustrasi tersebut masih dalam perhitungan duniawi, tapi Allah memiliki kalkulator sendiri yang tidak dapat diperhitungkan dan diperkirakan oleh manusia. Sebafai muslim yang baik, tidak seharusnya kita ragu dengan ganjaran dan imbalan yang akan Allah berikan apalagi sampai membuat kita merasa rugi ketika mengeluarakan harta untuk bersedekah.

llustrasi lain pada karyawan dengan penghasilan Rp 1.000.000, kariawan tersebut bersedekah sebesar 2,5%. Di atas kertas pengurangan terjadi yaitu 2,5% dari Rp 1.000.000 = Rp. 25.000, maka Rp 1.000.000 – Rp 25.000 = Rp 975.000. Rp 975.000 bukanlah hasil akhir karena Allah swt menambah 10 kalilipat dari 2,5% yang disedekahkan sehingga karyawan tersebut mendapatkan rejeki yang tidak disangka-sangka dari Allah I senilai 25.000x10=250.000. Ilustrasi di atas, hanyalah sebuah contoh sederhana ketika sedekah dibumikan atau dimiliki setiap orang. Ketika innstrumen sedekah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bukan hanya untuk membantu meringankan kehidupan kaum dhuafa, tetapi pemberi sedekah akan mendapatkan rejeki yang tidak disangka-sangka dari Allah swt. Intinya bersedekah tidak akan menjadikan seseorang menjadi miskin. Dan balasan dari Allah swt bukan hanya berupa materi akan tetapi melalui kesehatan, ketenagan dan kebahagiaan.

## **SIMPULAN**

Melalu tulisan yang panjang ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyebarluasan ekonomi syariah sangat memiliki potensi yang besar seperti yang diinginkan para Muslim untuk menjauhkan diri dari dosa riba. Selain itu, impelementasi sedekah dalam ekonomi syariah tidak hanya mensejahterakan lembaga perbankan namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bersama. Dengan sedekah akan membantu para kaum dhuafa baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti perluasan lowongan kerja dan dapat memberikan keberkahan hidup kepada para pemberi sedekah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- ——. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Economic Law* Vol. 2, No. 1 (2020): 30–47.
- Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2019, September). PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMERATAAN †œEQUITYâ€. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (Vol. 2, No. 1, pp. 119-138).
- Faizin. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Sedekah: Perspektif Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia." Kontekstualita Vol. 30, No. 2 (2015).
- Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Haroen, Nasrun. Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat)." *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Antasari Banjarmasin* 14.2 (2020): 177-208.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat)." *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Antasari Banjarmasin* Vol. 14, No. 2 (2020): 177–208.
- Kemenag RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Solo: Sygma, 2010.
- Maulana, M. I., & Fikriyah, K. (2020). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, *3*(3), 210-220.
- Mu'is, Fahrur. *Dikejar Rezeki dari Sedekah*. Solo: Taqiyah Publishing, 2016. Muhammad. *Lembaga Keungan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Halaman 16942-16947 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023

SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

- Rahman, Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*,. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2010.
- Rais, Nurlaila Suci Rahayu, M. Maik Jovial Dien, and Albert Y. Dien. "Kemajuan teknologi informasi berdampak pada generalisasi unsur sosial budaya bagi generasi milenial." *Jurnal Mozaik* 10.2 (2018): 61-71.
- Retnowati, Wahyudi Indah. *Hapus Gelisa dengan Sedekah*. Jakarta: Qultum Media, 2007.
- Sami, Abdus, dan Muhammad Nafik HR. "Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 1, No. 3 (2014): 205–220.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. *Al-Mal*, 1(1), 25-38.